



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ahmad Yani No. 04 Praya

Telp. (0370) 654470, (0370) 654471), Fax. (0370) 65531

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- :
- : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- :
- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menjadi informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di P r a y a
Pada tanggal 01 Juli 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 4



BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
NIP.19660525 198608 2 005
Pembina TK. I (IV/b)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 29 Tahun 2020

Tanggal : 01 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Tengah

NO	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1	Hj. LALE ANYS FAJRIANI, AP.,M.Si. (081805789549)	Ketua
2.	YON PRIONO, S.Kom. (081916440101)	Sekretaris
3.	LUKMAN NUL HAKIM, S.STP. (082340076330)	Anggota
4.	TRI BASOFY SAHRUROMADHON (083129653920)	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
NIP.19660525 198608 2 005
Pembina TK. I (IV/b)